

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klafisikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.

5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD Mekanisasi Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Mekanisasi Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
(2) UPTD Mekanisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Mekanisasi Pertanian merupakan Unsur Pelaksana Teknis Daerah operasional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di lapangan.
(2) UPTD Mekanisasi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Mekanisasi Pertanian, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi UPTD Mekanisasi Pertanian, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian

Pasal 5

UPTD Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah; dan
b. menyelenggarakan program mekanisasi pertanian berupa manajemen terhadap alat dan mesin pertanian dan pengembangan teknologi serta pelayanan jasa alat mesin pertanian.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, UPTD Mekanisasi Pertanian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan manajemen terhadap alat dan mesin pertanian yang menjadi aset Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
c. pelaksanaan pelayanan teknis aplikasi, perbaikan dan perawatan alat dan mesin pertanian;

d. pelaksanaan pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis dan demonstrasi dibidang mekanisasi pertanian sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan;
e. pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
f. pelaksanaan pengadaan alat dan mesin pertanian;
g. pelaksanaan pembinaan unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian dan/atau kelompok tani;
h. pelaksanaan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan mekanisasi pertanian dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian hasil rekayasa;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan mekanisasi pertanian;
j. pelaksanaan penyusunan perancangan mekanisasi pertanian dalam jangka pendek dan menengah dibidang pelayanan teknis mekanisasi pertanian sesuai ketentuan yang ditetapkan;
k. pelaksanaan administrasi umum dan rumah tangga UPTD Mekanisasi Pertanian;
l. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 2
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Mekanisasi Pertanian dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan mekanisasi pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan pengelolaan manajemen terhadap alat dan mesin pertanian yang menjadi aset Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. pengendalian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
c. pengendalian pelaksanaan pelayanan teknis aplikasi, perbaikan dan perawatan alat dan mesin pertanian;
d. pengendalian pelaksanaan pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis dan demonstrasi dibidang mekanisasi pertanian sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan;
e. pengendalian pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen;

f. pengendalian pelaksanaan pengadaan alat dan mesin pertanian;
g. pengendalian pelaksanaan pembinaan unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian dan/atau kelompok tani;
h. pengendalian pelaksanaan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan mekanisasi pertanian dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian hasil rekayasa;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan mekanisasi pertanian;
j. pengendalian pelaksanaan penyusunan perancangan mekanisasi pertanian dalam jangka pendek dan menengah dibidang pelayanan teknis mekanisasi pertanian sesuai ketentuan yang ditetapkan;
k. pengendalian pelaksanaan administrasi umum dan rumah tangga UPTD Mekanisasi Pertanian;
l. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD Mekanisasi Pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Mekanisasi Pertanian;
b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan pada UPTD Mekanisasi Pertanian;
c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan kerumahtanggaan UPTD Mekanisasi Pertanian;
d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Mekanisasi Pertanian; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Mekanisasi Pertanian.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Mekanisasi Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Mekanisasi Pertanian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTD Mekanisasi Pertanian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

Pasal 14

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain pada UPTD Mekanisasi Pertanian diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Mekanisasi Pertanian melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dam simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD Mekanisasi Pertanian maupun dengan instansi lain terkait.
(2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Mekanisasi Pertanian wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Mekanisasi Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Mekanisasi Pertanian ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas jabatan masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Mekanisasi Pertanian ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar kompetensi jabatan masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Mekanisasi Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR

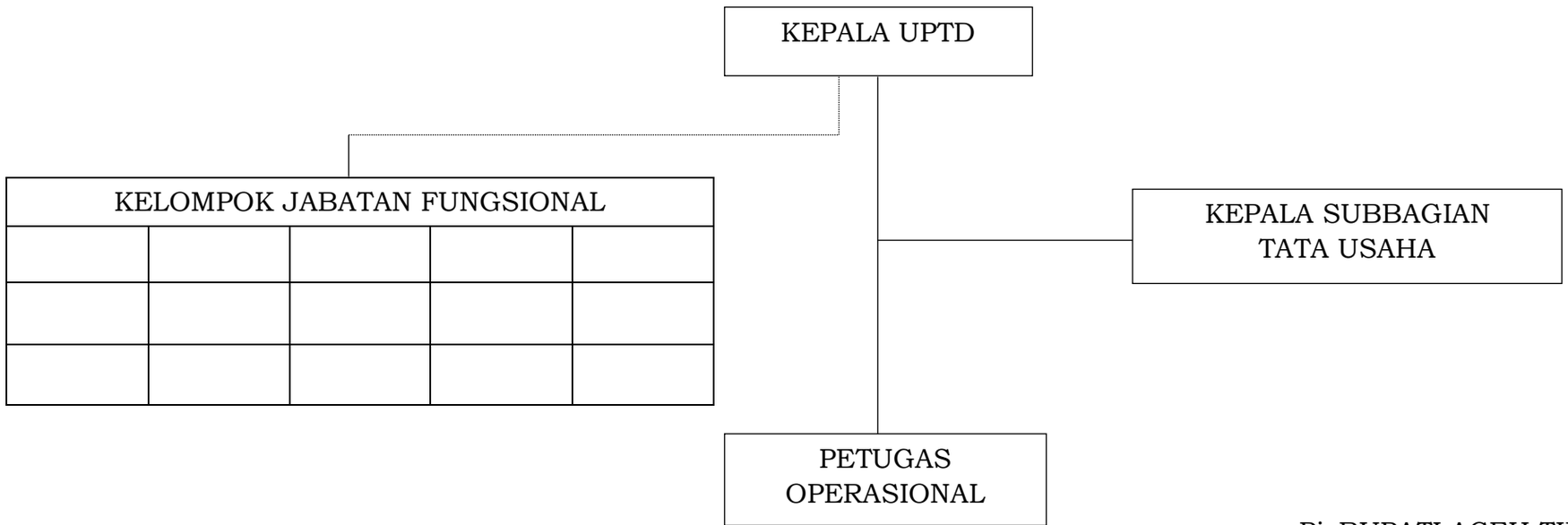

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002